

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *MUT'AH*
DAN NAFKAH *IDDAH* DALAM KASUS CERAI GUGAT
SEPANJANG TIDAK TERBUKTI *NUSHUZ*
(Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)**

SKRIPSI

Oleh:

Himayatul Khusna

NIM. C71214077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himayatul Khusna

NIM : C71214077

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Mut'ah*
Dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat
Sepanjang Tidak Terbukti *Nushūz* (Studi Atas
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2018)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is yellow and red, with the number '2000' in large red digits. It also contains the text 'SEPLUAS RIBU RUPIAH', 'TIL. 20 METERAI TEMPEL', and the serial number '4068AAJX014111699'.

Himayatul Khusna
C71214077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti *Nushūz* (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)” yang ditulis oleh Himayatul Khusna. NIM. C71214077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik. M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Himayatul Khusna NIM. C71214077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 13 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Himayatul Khusna
NIM : C71214077
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : himachusna26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *MUT'AH* DAN
NAFKAH *IDDAAH* DALAM KASUS CERAI GUGAT SEPANJANG
TIDAK TERBUKTI *NUSHUZ*
(Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Himayatul Khusna)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti *Nushūz* (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Mengapa ketentuan pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam?. Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana data yang terkait berupa paparan sebuah kalimat bukan angket. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh diuraikan menggunakan teknis deskriptif analisis sehingga dapat dianalisis semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap *nushuz* atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti *mut’ah* dan *nafkah iddah*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian muncul SEMA No. 3 Tahun 2018, sesuai dengan SEMA tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dapat dianggap *nushuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti *nushuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti *mut’ah* dan *nafkah iddah* sesuai dengan maksud SEMA No. 3 tahun 2018. Sedangkan jika istri terbukti *nushuz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti *mut’ah* dan *nafkah iddah*.

Saran dari penulis Kepada Hakim Pengadilan Agama hendaknya mulai menerapkan terkait pemberian *mut,ah* dalam surat edaran, selain itu kepada para Hakim Pengadilan Agama hendaknya memberikan sosialisasi tentang adanya aturan yang diberlakukan tersebut. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui bahwa ketika mengajukan perceraian itu terdapat aturan yang membolehkan istri mendapatkan *mut,ah* dan *nafkah iddah*, dimana salah satu syaratnya yaitu istri harus patuh terhadap suami.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
CERAI GUGAT, <i>MUT'AH</i>, NAFKAH <i>IDDAH</i> DAN <i>NUSHUZ</i> MENURUT HUKUM ISLAM	16
A. Cerai Gugat	16
B. Mut'ah	24
C. Nafkah Iddah	37
BAB III	43
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN	43

A. Landasan Filosofi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	43
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.....	46
C. Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.	49
BAB IV	53
ANALISIS PEMBERIAN <i>MUT'AH</i> DAN NAFKAH <i>IDDAH</i> DALAM KASUS CERAI GUGAT SEPANJANG TIDAK TERBUKTI <i>NUSHUZ</i>	53
A. Ketentuan Pemberian <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti <i>NushūZ</i> dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> dalam Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti <i>Nushūz</i> dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	55
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.¹ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

أَبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابو داود و ابن ماجه و الحاكم)

“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)²

Berdasarkan hadis diatas, perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.³ Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).⁴

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:⁵

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 451

³ Ibid.

⁴ Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut cerai gugat.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dalam cerai gugat dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, berdasarkan alasan-alasan yang disebut oleh undang-undang.⁶

Khulu' yang dibenarkan oleh Islam, berasal dari kata "*khala'as sauba*"

خلع الثوب yang berarti menanggalkan pakaian. *Khulu'* dinamakan juga tebusan,

⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.

karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khulu'* menurut syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁷

Khulu' dibolehkan bila keduanya sama-sama khawatir tak dapat melakukan aturan Allah.⁸ Apabila si suami telah melafalkan *khulu'* dan telah menerima tebusan dari istrinya, ia tidak boleh merujuk (kembali) istrinya sebab perceraianya sudah *bain* (putus).⁹

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam KHI.¹⁰ Beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut. Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil;

⁷ Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 86.

⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 385.

⁹ Ibid., 387.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, 77.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat *khulu'* dalam KHI Pasal 161 disebutkan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Pada hakikatnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* adalah menjadi hak istri yang diceraikan suaminya, namun hak-hak tersebut tidak diperoleh langsung, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang mengikutinya sebagaimana dalam pasal 158 KHI yang mempertegas pasal 149 (a) tentang syarat *mut'ah*, bahwasannya *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*.
2. Perceraian itu atas kehendak suami.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, salah satunya adalah memberikan *mut'ah*, ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi, dan juga berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan

dibawah Mahkamah Agung.¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri biasanya ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Mahkamah Agung secara rutin mengadakan rapat pleno kamar sejak tahun 2012 sampai tahun 2017. Kemudian pada tanggal 1 november 2018 sampai 3 november 2018, Mahkamah Agung kembali mengadakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non teknis yudisial. Salah satu rumusan yang dilahirkannya adalah terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz*, dimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dijelaskan bahwa istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nushūz*. Sedangkan dalam pasal 158 KHI yang mempertegas pasal 149 (a) tentang syarat *mut'ah*, bahwasannya *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan apabila perceraian itu atas kehendak suami.

Hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis. Dari penjelasan diatas karena terdapat permasalahan, yakni adanya kontradiksi antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan yang ada di Surat Edaran Mahkamah Agung, maka penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai permasalahan tersebut.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti *Nushūz* (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Macam-macam perceraian dalam Islam
2. Macam-macam perceraian dalam hukum positif Indonesia
3. Akibat putusnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia
4. Pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada istri dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz*.
5. Pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* menurut hukum Islam

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, supaya tidak menyimpang dari pokok pembahasan maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam tentang pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah*.
2. Pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada istri dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yaitu;

1. Mengapa ketentuan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah* ini telah dilakukan oleh penulis terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andra Hakim pada tahun 2008 dengan judul *“Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Istri Pada Kasus Cerai Talak Studi Putusan No 818/Pdt.G/2007/PA.Ngj”*. Dari skripsi tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan istri ialah karena hakim tidak menemukan indikasi *nushūz*. Akan tetapi perceraian itu terjadi karena perselisihan murni dan perceraian ini dilakukan setelah pasangan suami istri tersebut pernah hidup rukun, sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dan *mut'ah*.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ali Najih pada tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai*

¹² Andra Hakim, “Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pada Kasus Cerai Talak Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

Gugat“. Dalam skripsi tersebut pengadilan agama memberikan *mut'ah* kepada penggugat dikarenakan dahulu ada gugatan cerai talak yang diajukan oleh tergugat, namun gugatan itu dianggap gugur demi hukum, karena sejak diputuskan keputusan cerai talak tersebut sudah melebihi 6 (enam) bulan, sedangkan tergugat belum juga menjatuhkan ikrar talak kepada penggugat dan menurut hukum kasus tersebut menjadi gugur demi hukum.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Roby Ansyah pada tahun 2015 dengan judul *“Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd”*. Dalam skripsi tersebut sebagai pertimbangan hakim mengabulkan gugatan istri yakni mewajibkan suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena hakim mengutamakan rasa kemanusiaan atas kesulitan yang telah dialami bekas istri dalam masalah perkawinan berupa kekerasan fisik dan mental, serta perbuatan tidak bertanggung jawab lainnya dari suami sebagai kepala keluarga.¹⁴

Dari beberapa kajian diatas, terdapat persamaan tentang masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus di Pengadilan Agama, tetapi dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*

¹³ Ahmad Ali Najih, “Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

¹⁴ Roby Ansyah, “Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PTA.Smd”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan beberapa kajian diatas atau kajian yang terdahulu tidak ada kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulisan ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang kebolehan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini diharapkan agar dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan keilmuan pembaca tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nusyūz*.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat

masalah dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat terkait pemahaman *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.¹⁵ Dalam hal ini hukum Islam menurut Ulama Mazhab, Kompilasi Hukum Islam dan kaidah *fiqhiyah*.

Menurut Imam Syafi'I hukum Islam corak pemikirannya kepada Fiqih Ra'y dan Ahlul Hadits. Hadits yang diketahuinya bukan hanya yang beredar di Hijaz, tetapi juga hadits yang beredar di Negara lain, dari sini pemikiran moderat Imam Syafi'I terbentuk (ia tidak terlalu mengikuti aliran yang amat terikat kepada hadits (tekstual) tetapi tidak juga kepada aliran "bebas"). Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada juga masanya orang harus tunduk pada teks wahyu.¹⁶ Dengan kata lain corak pemikirannya adalah pertemuan antara tradisional dan rasionalis.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 6-7.

¹⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1994) 167

2. Pemberian *Mut'ah*

Pemberian *mut'ah* yang dimaksud disini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.¹⁷

3. Nafkah *Iddah*

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya.¹⁸ Sedangkan *iddah* yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nafkah *iddah* adalah sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian, dan untuk tempat tinggal di masa *iddah* istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'iy*.

4. Nushūz

Istri yang merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga dia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi.²⁰

¹⁷ Wahbah (al) Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu Juz 10*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 285.

¹⁸ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 119.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 304.

²⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 84.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung

Salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi, dan juga berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan dibawah Mahkamah Agung.²¹ Dalam hal ini menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data tentang ketentuan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data dapat diperoleh.²² Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.²³ Data primer ini berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal...*, 393.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 129.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

b. Data sekunder

Yaitu buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah, data atau sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian.²⁴

Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Kompilasi Hukum Islam.*
- 2) Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I.*
- 3) Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II.*
- 4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
- 5) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia.*
- 6) Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian.*
- 7) Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁶ Dalam hal mengenai ketentuan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 117.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 138.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 158.

kasus cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Disebut deskriptif analitis karena menggambarkan secara jelas teori yang berhubungan dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, lalu dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka teoritis tentang cerai gugat, *mut'ah*, nafkah *iddah*, *nushūz* dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) meliputi pengertian, dasar hukum, dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan data penelitian berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nushūz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

CERAI GUGAT, *MUT'AH*, NAFKAH *IDDAH* DAN *NUSHUZ* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah bersuami istri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai istri.¹ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²

Berdasarkan pandangan berbagai mazhab cerai gugat atau disebut juga dengan *khulu'* dalam Bahasa Arab memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri. Menurut mazhab Maliki didefinisikan *khulu'* ialah talak dengan '*iwadh*', baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal *khulu'*. Menurut mazhab Syafi'i *khulu'* adalah perpisahan antara suami istri dengan '*iwadh*' dengan lafal talak atau *khulu'*. Sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 76

² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung, Angkasa, 1993), 8

perpisahan suami dengan istrinya dengan *'iwadh* yang dia ambil dari si istri atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus.

Jadi yang di maksud cerai gugat merupakan suatu hubungan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangga dan melakukan sebuah tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 20 (1) PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan setempat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

2. Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat diperbolehkannya melakukan cerai gugat dapat dilihat dari dua faktor, faktor yang pertama dari sudut pandang perundang-undangan dan faktor yang kedua dari sudut pandang hukum Islam.

a. Berdasarkan Perundang-undangan.³

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:
 - a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 253

- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c)
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sumpah taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

b. Berdasarkan Hukum Islam⁴

- 1) Cacat atau penyakit
- 2) Suami tidak memberi nafkah
- 3) Meninggalkan tempat kediaman bersama
- 4) Menganiaya berat
- 5) Salah seorang dari suami melakukan zina
- 6) Murtad
- 7) Melanggar perjanjian perkawinan

c. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Didalam *khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun dan syarat yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan didalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat *Khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah.⁵

Hendaknya *Khulu'* itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 213

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, (Bandung: Al-Maarif, 1983). Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 29.

istrinya. Jika ia menyakiti istrinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya.

Khulu' itu berasal dari istri dan bukan dari pihak suami. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama dengan istrinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari istrinya. Khulu' sebagai *thalak bain*, sehingga suami tidak diperbolehkan meruju'nya kembali, kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian melalui proses akan nikah yang baru.⁶

Adapun yang menjadi rukun dari Khulu' adalah :

- 1) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- 2) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan
- 3) Uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh.
- 4) Sighat atau ucapan cerai

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khulu' sebagaimana yang berlaku dalam thalak adalah seorang yang ucapannya telah diperhitungkan secara syara, yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini. Bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila pula maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian pula bila keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya, yang menerima permintaan khulu' istri adalah walinya.

⁶ Ibid., 30

Dalam hal tersebut seluruh madzhab sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *Khulu'*. Sedang Hambali mengatakan, *Khulu'* sebagaimana halnya dengan thalak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang mumayyiz (telah mengerti sekalipun belum baligh), mereka juga sepakat tentang sahnya *khulu'* yang dilakukan oleh orang safih, tetapi uang (harta) tebusannya harus diserahkan kepada walinya.⁷

Istri yang dikhulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, masih berada dalam *iddah raj'iy*.
- 2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *Khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta.

3. Masa *Iddah* Cerai Gugat

Menurut pendapat jumhur, *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁸

Masa *iddah* dalam cerai gugat termasuk dalam *iddah aqrā'*, *iddah aqrā'* memiliki 3 sebab yang paling penting:⁹

⁷ Ibid., 31

⁸ Wahbah (al) Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī...*, 534.

⁹ Ibid., 541.

- a. Perpisahan yang terjadi dalam perkawinan yang sah. Baik perpisahan ini terjadi dengan talak ataupun dengan tanpa talak. Iddah ini bertujuan untuk membersihkan Rahim, dan untuk mengetahui bahwa dia bebas dari janin anak.
- b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasis dengan hasil keputusan *qadhi* atau dengan meninggalkan.
- c. Persetubuhan dengan *syubhat* akad.

Al-qur' jamaknya adalah *aqrā'*, *qurū'* dan *aqru'*. Madzhab Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qur'* adalah suci karena Allah SWT menetapkan huruf *tā'* pada hitungan "tiga", maka ini menunjukkan bahwa yang dihitung adalah muzakkar, yaitu *al-thuhru* (suci), bukannya haid.¹⁰ Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴿٢٢٨﴾

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" (Al-Baqarah: 228)¹¹

Masa iddah dalam cerai gugat ini termasuk ke dalam *iddah aqrā'* poin a yaitu "Perpisahan yang terjadi dalam perkawinan yang sah. Baik perpisahan ini terjadi dengan talak ataupun dengan tanpa talak." Jika dilihat dari penjabaran diatas maka masa *iddah* dalam cerai gugat adalah tiga kali quru' atau tiga kali suci.

¹⁰ Ibid., 540.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 112

B. Mut'ah

1. Pengertian *Mut'ah*

Secara etimologis, mut'ah dapat diartikan *البلغة* (nafkah yang sepadan, cukupan), *الزاد القليل* (bekal sedikit) dan dapat juga diartikan dengan *متاع* dengan jamak *امتعة* (harta benda atau barang-barang).¹² Apabila dikaitkan dengan kata talak *متاع الطلاق* berarti “sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai”.¹³

Mut'ah diartikan juga dengan “sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian, dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga”. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.¹⁴

2. Hukum *Mut'ah*

Para fuqoha memiliki pendapat mengenai *mut'ah*. Madzhab Hanafi berpendapat, *mut'ah* bisa jadi wajib, dan bisa jadi Sunnah. *Mut'ah* diwajibkan dalam dua jenis perceraian.¹⁵

a. Perceraian *mufawwidhah* sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan *khalwat* dalam pernikahan

¹² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan...*, 125.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1401.

¹⁴ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), 133.

¹⁵ Wahbah (al) Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī...*, 285.

yang didalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain madzhab Maliki. Berdasarkan firman Allah SWT,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

المُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka.” (Al-Baqarah: 236)¹⁶

Allah SWT memerintahkan untuk memberikan *mut’ah* dan perintah memiliki arti wajib, karena *mut’ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar. Setengah bagian mahar wajib.

- b. Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Berdasarkan firman Allah SWT,

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur’an Hilal, 2010), 114

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut’ah*” (Al-Ahzaab: 49)¹⁷

Abu Yusuf, Syafi’I, dan Ahmad berpendapat bahwa *mut’ah* wajib bagi perempuan yang ditalak sebelum digauli yang telah diwajibkan mahar untuknya.¹⁸ Jadi menurut madzhab Hanafi, *mut’ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar fasid atau ditentukan mahar setelah akad.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, sesungguhnya *mut’ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak. Mereka berpendapat, ada tiga jenis perempuan yang ditalak; perempuan yang ditalak sebelum

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur’an Hilal, 2010), 214

¹⁸ Wahbah (al) Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī...*, 286.

digauli dan sebelum disebutkan mahar (perempuan *mufawwidhah*) memiliki hak *mut'ah*, dan tidak memiliki hak sedikit pun pada mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak *mut'ah*. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak *mut'ah*. Tidak ada *mut'ah* pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta, dan lepra, juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat *khulu'*, ataupun akibat *li'an*.

3. *Mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan *Mut'ah* ialah perceraian itu atas kehendak suami dan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istri sebelum ditetapkan mahar. Besaran *Mut'ah* disesuaikan dengan kepututan dan kemampuan suami.¹⁹

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa pemberian nafkah kepada bekas istri jikalau pihak suami yang mengajukan perceraian atau bisa disebut juga dengan cerai talak. Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama paradigma Hakim beranggapan bahwa apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap *nushūz* atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*.

¹⁹ Pasal 158, Abdurahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media

Mut'ah berlaku untuk cerai talak, permintaan seorang suami kepada seorang istri untuk tidak melanjutkan suatu hubungan suami istri. Namun dengan adanya beberapa pertimbangan dari pihak kalangan perempuan dan beberapa pertimbangan hakim maka muncul PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa *Mut'ah* dapat diperoleh oleh seorang bekas istri selama tidak terbukti *nushūz*.

Pengertian dari *nushūz* sendiri akan dijelaskan dibawah ini, karena bagian dari akibat adanya suatu *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*.

4. *Nushūz*

a. Pengertian *Nushūz*

Nushūz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yanshūzu-nashazan wa nushūzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri.²⁰ Dalam pemakaiannya, arti kata *annushūz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyān* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, *nushūz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nushūz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419

Syafi'iyah *nushūz* adalah perselisihan diantara suami- istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nushūz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara'*, maka tindakan itu dipandang durhaka.

Istri yang melakukan *nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²¹

b. Dasar Hukum *Nushūz*

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nushūz*. *Nushūz* hukumnya haram. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nushūz* jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa

²¹ Ibid., 1420

ayat 34:²²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

²² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1999), 129

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nushūz*nya istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nushūz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika istri sedang *nushūz*. Didalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

- 1) Kepemimpinan rumah tangga
- 2) Hak dan kewajiban suami istri
- 3) Solusi tentang *nushūz* yang dilakukan oleh istri.

Beberapa hadits yang berkaitan dengan *nushūz* adalah sebagai berikut, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah *nushūz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Diseketika permintaan dari anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (*qishash*). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah

SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.²³

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q.S An Nisa :34 membolehkan pemukulan terhadap istri akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita.

Selain itu, Al Qurtubi menyatakan bahwa: “pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku istri.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *nushūz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri .
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2017), 63

²⁴ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1980), 45

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri ;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.²⁵

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;²⁶

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak *nushūz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁷

²⁵ Pasal 80 KHI

²⁶ Pasal 83 KHI

²⁷ Pasal 84 KHI

c. Macam-macam *Nushūz*

1) Ada 2 macam *nushūz*, yaitu:

a) *Nushūz* istri terhadap suami

Nushūz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.²⁸

Nushūz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, cara penyembuhannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan *nushūz* antara mereka berdua. Meskipun dalam hal itu ada persamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.

Sebenarnya, pemukulan ini tidak wajib secara *syara'* dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya.

²⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209

Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.

Rasulullah Bersabda: *“Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan”*²⁹

Kemudian, Imam Qurthubi berkata, “Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajibannya, kecuali dalam kasus *nushūz* ini dan kasus *hudud* yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya.

Dalam pelaksanaan hukumannya pun, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya.³⁰

b) *Nushūz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nushūz* tidak hanya dari pihak istri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), 309

³⁰ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 360

nushūz hanya dari pihak istri saja.

Nushūz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³¹

Rasul SAW bersabda, diantara kewajiban suami terhadap istri adalah *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, tidak memukul wajah jika istri sedang *nushūz*, *ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. *Kempat*, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali didalam rumah.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193

³² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, 211

C. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah *Iddah*

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti istri, anak, orang tua dan sebagainya.³³ Menurut bahasa, nafkah berasal dari (*nafaqah*). Istilah itu menurut Kamal Mukhtar dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok. Sedangkan *iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak.³⁴ Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.³⁵

Dalam KHI pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Dasar Hukum Nafkah *Iddah*

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian atau yang lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke

³³ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum...*, 119.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 414.

³⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

pada keadaan istri.³⁶ Adapun dasar di wajibkannya memberi nafkah *iddah* menurut firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 166.

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁷

Ketentuan lain mengenai nafkah dan *iddah*, yaitu dalam surat al-Thalaq ayat 6 dan 7:³⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٦﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

3. Syarat Kewajiban Pemberian Nafkah *Iddah*

Nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian, nafkah dalam pembahasan ini adalah nafkah *iddah*. Pemberian nafkah *iddah* kepada istri oleh suami selama masa *iddah* merupakan suatu kewajiban, namun kewajiban ini akan berlaku jika

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 111

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 451

terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum normatif dan hukum islam.

a. Tinjauan Hukum Normatif

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak memberikan aturan rinci tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, namun dalam pasal 41 huruf c disebutkan bahwa pengadilan dengan putusannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istrinya.³⁹

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), persyaratan kewajiban pemberian nafkah *iddah* kepada istri oleh suami dijelaskan dengan lebih rinci. Pasal 149 huruf b KHI menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁴⁰ Kemudian dalam pasal 152 KHI diatur bahwa bekas istri akan kehilangan hak nafkah *iddah* dari bekas suami jika ia *nushūz*.

Kesimpulan dari pasal-pasal diatas, dapat dijabarkan bahwa persyaratan kewajiban pemberian nafkah *iddah* menurut hukum normatif adalah:

- 1) Perceraian terjadi karena berdasarkan talak dari suami
- 2) Talak yang jatuh merupakan talak *raj'iy*

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 88.

⁴⁰ Abdurahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media tt), 48.

3) Istri tidak *nushūz*

4) Dalam keadaan hamil (jika talak *bā'in*)

b. Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, persyaratan dan jenis nafkah *iddah* masih menjadi perdebatan. Para ulama sependapat bahwa yang berhak mendapat nafkah adalah wanita yang sedang dalam *iddah* yang disebabkan oleh talak *raj'iy* dan wanita yang ditalak *bā'in* dalam keadaan hamil. Namun mereka berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah *iddah* kepada wanita yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil.

Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa baik nafkah maupun tempat tinggal, berdasarkan pendapat Daud, Abu Tsaur, dan sebagian jamaah Imam Ahmad, sebagian jamaah lagi berpendapat ia berhak mendapat nafkah saja, sedangkan tempat tinggal tidak.⁴¹ Pendapat mereka ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ قُلْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muṭāh menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”⁴²

⁴¹ Syaikh Maḥmūd Syaltūt, Syaikh M. Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 234.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 112

Mereka beranggapan kata *matā'* dalam ayat tersebut hanya mencakup nafkah, mereka juga mengambil dalil bahwa wajibnya nafkah *iddah* kepada istri itu terkait dengan sebab suami. Hal ini juga masih ada pada wanita yang ditalak *bā'in*, karena ia masih wajib menjalani masa *iddah* untuk menjaga keturunan, maka wanita itu masih terikat sebab yang kembali kepada suami, oleh sebab itu wajiblah nafkah atas suami.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ia (wanita yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil) berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Berdasarkan mazhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsaury, dan lain-lain.⁴³

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat nafkah.⁴⁴ Pendapat ini berdasarkan dalil memberi tempat tinggal (surat ath-Thalaq: 6) yang bersifat umum, yakni kewajiban memberi tempat tinggal berlaku bagi semua wanita yang ditalak, baik *raj'iy* maupun *bā'in*. Kemudian dalil gugurnya kewajiban nafkah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab al-Muwatta' dari Fatimah binti Qais: "Rasulullah berkata kepadanya (Fatimah) "kamu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suamimu", dan memerintahkannya untuk ber-*iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum.⁴⁵

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Syaikh Maḥmūd Syaltūt, Syaikh M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, 234.

⁴⁵ Muḥammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khattāb*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 81.

BAB III
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

A. Landasan Filosofi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Contohnya SEMA Nomor 3

Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Dengan melihat contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *beleidsregel*. Eksistensi *bleidregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.¹

Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschiking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan *descretionaire* karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.²

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14

¹ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga 2010), 101

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 152-153

Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Kewenangan untuk membuat SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi/Isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing. misalnya perlindungan terhadap whistle bower dan justice collaborator, ketua Mahkamah Agung akan meminta pendapat ke ketua muda bidang pidana khusus. Kemudian ketua muda bidang pidana khusus akan memberikan pendapat hukum. Dan nantinya Ketua Mahkamah Agung yang memutuskan akan dibentuk peraturan/SEMA tersebut. Jadi keputusan akhir tetap berada pada ketua Mahkamah Agung dan sifatnya kolegial berdasarkan pendapat dari ketua muda.³

³ Irwan Adi C, *Perlindungan Hukum alam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* (Malang: t.p, 2013), 47.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi pengadilan di bawahnya yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Mahkamah Agung memiliki penerapan sistem kamar yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, kamar tata usaha negara dan kamar kesekretariatan. Sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Pada tanggal 1 November 2018 sampai tanggal 3 November 2018 Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Rapat kamar ini diselenggarakan di Hotel Intercontinental Bandung yang menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan hukum kamar pidana⁴
 - a. Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum.
 - b. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

- c. Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi
 - d. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*)
 - e. Penghitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti
 - f. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.
2. Rumusan hukum kamar perdata⁵
- a. Perdata umum
 - 1) Pelaksanaan SEMA Nomor 8 Tahun 2011
 - 2) Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengenai *derden verzet*
 - 3) Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (*ex parte*)
 - 4) Tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan
 - 5) Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil
 - b. Perdata khusus Pengadilan hubungan industrial
 - 1) Hak pekerja atas upah proses
 - 2) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang memuat dalil perbuatan melawan hukum
 - 3) Upaya hukum perkara perselisihan hubungan industrial

⁵ Ibid

3. Rumusan hukum kamar agama⁶

a. Hukum keluarga

- 1) Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)
- 2) Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak
- 3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nushuz*
- 4) Gugatan yang objek sengketanya masih menjadi jaminan utang
- 5) Obyek tanah/ bangunan yang belum terdaftar
- 6) Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
- 7) Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
- 8) Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
- 9) Putusan *ultra petita*

b. Hukum ekonomi syariah

- 1) Eksekusi jaminan dalam akad syariah
- 2) Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah

c. Hukum jinayat

- 1) Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*
- 2) Upaya hukum terhadap putusan bebas

4. Rumusan hukum kamar militer⁷

a. Penghentian perhitungan daluwarsa penuntutan pidana

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- b. Penentuan status barang bukti
 - c. Penyalahgunaan narkotika
5. Rumusan hukum kamar tata usaha negara⁸
- a. Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil
 - b. Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi
 - c. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan
 - d. Pengujian pengesahan badan hukum
 - e. Pengujian sertipikat tumpang tindih
6. Rumusan kamar kesekretariatan⁹
- a. Bidang keuangan
 - b. Bidang sumber daya manusia
 - c. Bidang sarana dan prasarana
 - d. Bidang organisasi dan tata kerja
 - e. Bidang hubungan antar lembaga

C. Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai objek analisa ada dalam rumusan pleno kamar agama tentang hukum keluarga diantaranya sebagai berikut:

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hokum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nushūz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.

4. Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang

Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Obyek tanah/ bangunan yang belum terdaftar

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri

Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk ultra petita.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PEMBERIAN *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH* DALAM
KASUS CERAI GUGAT SEPANJANG TIDAK TERBUKTI *NUSHUZ*

A. Ketentuan Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti *NushūZ* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al dukhul* atau perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan pemberian nafkah iddah untuk perkara cerai gugat tidak dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam, namun untuk perkara cerai talak bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyūz*.

Beberapa perbuatan yang mengindikasikan kedurhakaan atau *nusyūz* istri kepada suaminya adalah:

1. Penolakan istri atas ajakan suami berjima' (tanpa alasan yang pantas)
2. Pengkhianatan istri terhadap suami terkait kesucian dirinya
3. Menerima tamu yang tidak disukai suami baik disaat suami dirumah atau tidak sedang dirumah
4. Tidak melayani suami disaat sedang dirumah
5. Menghambur-hamburkan harta suami untuk hal-hal yang tidak baik
6. Menyakiti suami dengan perkataan yang keji, menyepelekan usaha dan memakinya
7. Pergi keluar rumah tanpa seizin suami (pergi semaunya)

8. Menyebarkan rahasia suami dan membeberkan kejelekan/aib suami yang seharusnya disembunyikan

Kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak hanya diberikan pada kasus cerai talak, akan tetapi juga diberikan pada kasus cerai gugat, dengan syarat pihak istri tidak terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak terlalu mencolok perbedaannya, hanya saja dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam kurang detail dalam menjelaskan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pemberiaan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan pada kasus cerai talak. Berbeda dengan Penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dipaparkan dalam kasus cerai talak dan cerai gugat.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung memperjelas peraturan dalam kasus perceraian terutama dalam kasus cerai gugat. Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* oleh mantan suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam kasus cerai talak selama tidak terbukti *nusyuz* hukumnya harus diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Sedangkan dalam kasus cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suami berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang tidak terbukti *nusyuz* hukumnya harus diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti Nushūz dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Perceraian identik dengan putusnya perkawinan. Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangganya berjalan lancar sampai akhir hayat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan rumah tangga terkadang dijumpai hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga, baik yang bersumber dari internal (suami-istri sendiri) maupun dari eksternal (adanya gangguan pihak ketiga).

Perceraian dalam pembahasan ini dibedakan pada dua kategori, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak sebagaimana dimaksud pasal 14 PP No 9/1975 dapat dirumuskan sebagai berikut: pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, dihadapan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan pengadilan menganggap ada alasan untuk perceraian yang disebutkan oleh undang-undang. Dengan kata lain cerai talak adalah cerai yang terjadi atas permohonan dari pihak suami ke Pengadilan Agama (PA). Sedangkan yang dimaksud cerai gugat adalah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Cerai gugat yang dimaksud dalam pembahasan ini berkaitan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berbunyi “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyūz* Mengakomodir Perma

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyūz*.”

Terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* ini tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i.⁸¹ Dasarnya adalah Firman Allah SWT dalam surat At-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْعِمُوا لَهَا أُخْرَى ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa *iddah* dirumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih

⁸¹ Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'I Juz 4*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 16.

ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya.

Hadis riwayat Nasa'i

Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal.

Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'iy)

Adapun mengenai hadis Fathimah bin Qais yang menyebutkan bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana disebutkan oleh al-Jashshâsh patut diduga kebijakan Rasulullah menggugurkan hak Fathimah bin Qais dikarenakan dia terlalu banyak bicara dengan keluarga suaminya sehingga dia disuruh pindah dan perpindahan tersebut dapat dianggap nusyūz dan nusyūz menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan didalam surat At-Talaq ayat 6 menjelaskan bahwa bekas istri diwajibkan tetap berada dirumah suami selama masa iddah. Yang berarti suami tetap harus memperhatikan dimana

tempat tinggal istri, meskipun istri sudah diceraikan. Selain harus memperhatikan keadaan bekas istri, suami juga harus memberikan nafkah iddah selama istri menjalani masa iddah, karena pada umumnya bekas istri tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak anaknya ketika berada dalam masa iddah.

Surat Edaran Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yaitu pemberian mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang posisinya mengajukan cerai. Sedangkan dalam surat At-Thalaq ayat 6 ini menjelaskan tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak dibedakan antara suami yang mengajukan cerai atau istri yang mengajukan cerai. Menurut penulis adanya Surat Edaran Mahkamah Agung ini bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Surat At-Talaq ayat 6, selain itu dalam surat edaran tersebut diperkuat dengan adanya syarat istri tidak terbukti nusyūz. Di dalam Surat At-Talaq tidak membedakan antara cerai talak atau cerai gugat karena jika keduanya dibandingkan, ada beberapa persamaan yang ditemukan antara cerai gugat dan cerai talak, diantaranya :

1. Dalam cerai gugat dan cerai talak berbeda siapa yang mengajukan perceraian, tetapi yang dicerai sama-sama seorang istri (wanita).
2. Sama-sama seorang istri yang harus menjalani masa iddah, sehingga diperlukan tempat tinggal dan nafkah, dengan syarat istri tersebut tidak terbukti nusyūz.
3. Sama-sama seorang istri yang dikategorikan baik, karena dalam cerai talak maupun cerai gugat terdapat syarat bahwa istri tidak terbukti nusyūz.

Melihat dari persamaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa istri yang diceraikan baik melalui cerai talak maupun cerai gugat layak diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah berdasarkan surat At-Thalaq ayat 6.

Perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap *nushūz* atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian muncul SEMA No. 3 Tahun 2018, sesuai dengan SEMA tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dapat dianggap *nushūz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti *nushūz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah* sesuai dengan maksud SEMA No. 3 tahun 2018. Sedangkan jika istri terbukti *nushūz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*.

Dengan adanya SEMA tersebut diharapkan dapat merubah paradigma sebagai Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah *nushūz*, menjadi tidak dianggap *nushūz* sebelum ada pembuktian tentang *kenushūzannya*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang ditulis disini, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak terlalu mencolok perbedaannya, hanya saja dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam kurang detail dalam menjelaskan pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah. Pemberiaan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan pada kasus cerai talak. Berbeda dengan Penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dipaparkan dalam kasus cerai talak dan cerai gugat.
2. Pemberian *Mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam kasus cerai gugat memiliki sebuah ketentuan, yang mana selama tidak terbukti *nushūz* maka pihak mantan suami tetap memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada mantan istri. Sesuai dengan penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan jika istri terbukti *nushūz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma

Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap *nushūz* atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama hendaknya mulai menerapkan terkait pemberian *mut'ah* dalam surat edaran, selain itu kepada para Hakim Pengadilan Agama hendaknya memberikan sosialisasi tentang adanya aturan yang diberlakukan tersebut.
2. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui bahwa ketika mengajukan perceraian itu terdapat aturan yang membolehkan istri mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dimana salah satu syaratnya yaitu istri harus patuh terhadap suami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, 1994, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Abduurahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media
- Abidin, Slamet et al, 1999, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adi C, Irwan. *Perlindungan Hukum alam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Malang: t.p. 2013.
- Al Maraghi Ahmad Musthafa, 1980, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Ali Najih, Ahmad. *Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Ali Yusuf As-Subki. 2010, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ali Yusuf As-Subki. 2012, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansyah, Roby. *Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PTA.Smd*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Anwar, Moch. 1991 *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010 *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khattāb*. Jakarta: Khalifa.

- Candrawati, Siti Dalilah. 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Chairah, Dakwatul. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Farida Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ghanim, Shaleh. 1998. *Jika Suami Istri Berselisih*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Andra. *Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pada Kasus Cerai Talak Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
- Hamidy, Mu'ammal. 1984. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamka. 2017. *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Hadjon, Philipus. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munawwir Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Sabiq Sayyid, 1999. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Sibuea, Hotman P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2006. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. 2010. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
- Syaltūt, Syaikh Maḥmūd. Syaikh M. Ali. 1993. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Zuhaili (al), Wahbah. 2002. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu, Juz 10*. Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A